BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**
**(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**DENGAN**

**PEMERINTAH DESA BONEA TIMUR KECAMATAN BONTOMANAI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**TENTANG**

**KEPELOPORAN MASYARAKAT**

**DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF**

**Nomor : 003/HK.02.00/SN-08/K/I/2022**
**Nomor : 11 / 1 / 2022 / BT**

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (10-01-2022), bertempat di Kantor Desa Bonea Timur yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **ABDUL KADIR, S.T.** : Selaku **Koordinator Divisi Pengawasan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi No 13 Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**

2. **PATRI EDI** : Selaku **Kepala Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintahan Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar,** berkedudukan di Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (KEDUA)**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Bontomanai.

Dipindai dengan CamScanner

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 TentangPengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama terkait Kepeloporan Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

(1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilihanggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan WakilPresiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secaralangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesiaberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

(3) Pengawasan Partisipatif adalah partisipasi masyarakat dalam dan untuk mengawal Pemilu dan Pemilihan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesiaberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dipindai dengan CamScanner

## BAB II
## TUJUAN KERJASAMA
### Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan/ atau acuan bagi **PARA PIHAK** untuk membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi, dan mendorong kepeloporan masyarakat melalui fasilitasi pengawasan untuk pengembangan kemandirian kepeloporan masyarakat untuk dan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan.

## BAB III
## RUANG LINGKUP
### Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan koordinasi, kerjasama berupa sosialisasi, komunikasi dan pelibatan pengawasan partisipatif serta inovatif kepada Masyarakat untuk dan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, serta kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terkait.

## BAB IV
## PELAKSANAAN
### Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi secara bersama-sama terkait Kepeloporan Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif.
(2) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/ atau informasi yang bersifat terbuka untuk publik dalam rangka Kepeloporan Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan dan selama tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terkait.
(3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/ atau informasi sebagaimana ayat (2), sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terkait, dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

## BAB V
## TINDAKLANJUT
### Pasal 5

(1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama dan/ atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama dan/ atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana pada ayat (1), dimulai paling lambat 6 (enam) bulan, setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
(3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

## BAB VI
## PEMBIAYAAN
### Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA**.

Dipindai dengan CamScanner

## BAB VII
## JANGKA WAKTU
### Pasal 7

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Keepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
(3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/ atau tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

## BAB VIII
## KEADAAN KAHAR
## (*FORCE MAJEURE*)
### Pasal 8

(1) Dalam hal ini terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kalender, sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait.
(2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
    a) Bencana Alam.
    b) Bencana Non Alam.
    c) Bencana Sosial.
    d) Kebakaran.
    e) Masalah Teknis.
    f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/ atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
(3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## BAB IX
## MONITORING DAN EVALUASI
### Pasal 9

**PARA PIHAK** sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## BAB X
## PENYELESAIAN PERSELISIHAN
### Pasal 10

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB XI

KETENTUAN TAMBAHAN

(ADDENDUM)

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan atau adalah perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan berupa Ketentuan Tambahan (Addendum) melalui pemberitahuan secara tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (Satu) bulan sebelumnya untuk dibahas oleh wakil dari masing-masing satu kesatuan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 12

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandangani diatas kertas bermaterai cukup dan dibuat sebagai dari PARA PIHAK serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandangani dari PARA PIHAK.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri bentuk dari atau dipastikan apabila bermaksud hal tersebut kepadanya.

KEPALA DESA BUNGA TEMUN

A.n. KEPALA

KEPALA DESA